

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN CIREBON



NOMOR 15 TAHUN 2011 SERI E.6

PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIREBON

NOMOR 15 TAHUN 2011

TENTANG

PROGRAM/KEGIATAN PEMBANGUNAN FASILITAS PELAYANAN KESEHATAN PADA RSUD WALED YANG DIDANAI MELALUI PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN TAHUN JAMAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CIREBON,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pemenuhan penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan yang memadai dan berkesinambungan pada RSUD Waled untuk mendukung pelaksanaan pembangunan yang berkeadilan serta tersedianya penjaminan pelayanan kesehatan rujukan di daerah perbatasan yang berkualitas, berkeadilan, terjaminnya keamanan bagi penerima dan pemberi pelayanan, yang berbasis bukti (*evidence based medicine*) serta didukung penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi kesehatan, maka perlu penyediaan anggaran yang cukup besar;
 - b. bahwa untuk mempercepat proses penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan rujukan di daerah perbatasan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu menetapkan skema pembiayaan yang bersifat mendesak dan pengalokasian anggaran yang *relative* besar sehingga pembangunan fisik dan pembiayaannya membutuhkan waktu lebih dari 1 (satu) tahun anggaran melalui pembiayaan pembangunan tahun jamak;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka program/kegiatan pembangunan fasilitas pelayanan kesehatan pada RSUD Waled yang di danai melalui pembiayaan pembangunan tahun jamak, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3833);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
10. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
11. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
12. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
13. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4761);
20. Peraturan pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
22. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2004 – 2009;
23. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa;
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
25. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 574/Menkes/II/SK/2000 tentang Pembangunan Kesehatan Menuju Indonesia Sehat 2010;

26. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 131/Menkes/II/SK/2004 tentang Sistem Kesehatan Nasional;
27. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pembentukan Organisasi Rumah Sakit Umum Daerah Waled Kabupaten Cirebon (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2009 Nomor 4, Seri D.1);
28. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 6 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Rumah Sakit Umum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2009 Nomor 6, Seri E.4);
29. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 4 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2010 Nomor 4, Seri D.1).

Dengan Persetujuan Bersama
 DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN CIREBON
 dan
 BUPATI CIREBON

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PROGRAM/KEGIATAN PEMBANGUNAN FASILITAS PELAYANAN KESEHATAN PADA RSUD WALED YANG DIDANAI MELALUI PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN TAHUN JAMAK.

**BAB I
 KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Cirebon;
2. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;
4. Bupati adalah Bupati Cirebon;
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cirebon sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;
6. Penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan rujukan di daerah perbatasan adalah kegiatan yang meliputi pekerjaan perencanaan dan/atau konstruksi (*design and building*) atas satu atau lebih prasarana/sarana/*easilitas* pelayanan kesehatan rujukan pada Rumah Sakit Umum Daerah Waled Kabupaten Cirebon;

7. Pembiayaan Pembangunan Tahun Jamak adalah penyediaan alokasi dana untuk pelaksanaan pekerjaan yang mengikat dana anggaran dalam APBN dan APBD yang melebihi jangka waktu 1 (satu) tahun;
8. Kontrak Tahun Jamak adalah peningkatan pekerjaan yang pendanaan dan pelaksanaannya direncanakan selesai lebih dari 1 (satu) tahun anggaran;
9. Program/Kegiatan Pembangunan Infrastruktur dan Bangunan Gedung adalah program/kegiatan pembangunan infrastruktur dan bangunan gedung yang didanai melalui pembangunan tahun jamak;
10. Pembangunan Infrastruktur adalah kegiatan yang meliputi pekerjaan konstruksi untuk membangun atau meningkatkan kemampuan infrastruktur dan/atau kegiatan pengelolaan infrastruktur dan/atau pemeliharaan infrastruktur dalam rangka meningkatkan kemanfaatan infrastruktur;
11. Pembangunan Bangunan Gedung adalah pekerjaan konstruksi yang meliputi pembangunan baru, perawatan (rehabilitasi, renovasi, restorasi) dan pekerjaan lanjutan gedung.

BAB II TUJUAN

Pasal 2

Tujuan program/kegiatan pembangunan fasilitas pelayanan kesehatan pada RSUD waled adalah sebagai berikut :

- a. Menyediakan fasilitas pelayanan kesehatan rujukan di daerah perbatasan;
- b. Meningkatkan kuantitas dan kualitas penyediaan pelayanan kesehatan rujukan di daerah perbatasan;
- c. Meningkatkan efisiensi dan efektifitas penyediaan pelayanan kesehatan rujukan di daerah perbatasan; dan
- d. Menyediakan sarana prasarana pelayanan medis, penunjang medis dan non medis pada Rumah Sakit Umum Daerah Waled.

BAB III PENYEDIAAN FASILITAS PELAYANAN KESEHATAN RUJUKAN

Pasal 3

- (1) Rincian Penyediaan Sarana Prasarana fasilitas pelayanan kesehatan rujukan pada Rumah Sakit Umum Daerah di perbatasan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
- (2) Penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan rujukan di daerah perbatasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan melalui kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Cirebon, Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan Pemerintah Pusat.

Pasal 4

Pembangunan fasilitas pelayanan kesehatan pada Rumah Sakit Umum Daerah Waled dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2011 sampai dengan Tahun Anggaran 2013.

**BAB IV
ALOKASI, SUMBER DANA DAN RENCANA PEMBIAYAAN****Pasal 5**

- (1) Kegiatan yang dilaksanakan melalui penganggaran Tahun Jamak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, bersumber dari APBN, APBD Provinsi dan APBD Kabupaten Cirebon.
- (2) Pembiayaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebesar Rp. 129.707.977.000,- (seratus dua puluh sembilan milyar tujuh ratus tujuh juta sembilan ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah).

**BAB V
PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN****Pasal 6**

Pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan program/kegiatan pembangunan infrastruktur dan bangunan gedung dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah.

**BAB VI
KETENTUAN LAIN-LAIN****Pasal 7**

- (1) Apabila terjadi perubahan moneter dan kondisi perekonomian atau hal-hal lain yang mengakibatkan terjadinya perubahan sehingga besarnya nilai anggaran kegiatan program yang dilaksanakan melalui kerjasama penganggaran tahun jamak mengalami perubahan maka dapat diadakan perubahan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Apabila rencana pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) tidak terpenuhi atau ada perubahan kebijakan, maka kegiatan pembangunan pelayanan kesehatan pada RSUD Waled yang didanai melalui pembiayaan pembangunan Tahun Jamak akan disesuaikan dengan alokasi pembiayaan yang bersumber dari dana APBN, APBD Provinsi Jawa Barat dan APBD Kabupaten Cirebon.
- (3) Jangka waktu pelaksanaan dan sumber pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 dan pasal 5 adalah sesuai dengan kesepakatan bersama antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan Pemerintah Daerah Kabupaten Cirebon.

**BAB VII
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 8

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon.

Ditetapkan di Sumber
pada tanggal 23 Agustus 2011

BUPATI CIREBON,

TTD

DEDI SUPARDI

Diundangkan di Sumber
pada tanggal 5 September 2011

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON,

ttd

ACHMAD ZAINAL ABIDIN RUSAMSI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2011 NOMOR 15 SERI E.6